



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / 06215 / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) " AL MUQOMAH SIWULUH "
Desa Siwuluh Kecamatan BULAKAMBA Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : **KELOMPOK BERMAIN (KB) " AL MUQOMAH SIWULUH "** SK Lama No. 426/042/2008 Desa Siwuluh Kecamatan BULAKAMBA Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara : **SUGIHARTO, S.I.P.**
Nomor Surat Permohonan : 421.1/140/2015
Berdiri : **Tahun 2007**
beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **KELOMPOK BERMAIN (KB) " AL MUQOMAH SIWULUH "** SK Lama No. 426/042/2008 Desa Siwuluh Kecamatan BULAKAMBA Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara KELOMPOK BERMAIN (KB) perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud KELOMPOK BERMAIN (KB);
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB) " AL MUQOMAH SIWULUH " SK Lama No. 426/042/2008**
 Penyelenggara : **SUGIHARTO, S.IP.**
 Alamat : Desa Siwuluh Kecamatan BULAKAMBA Kabupaten Brebes.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **12 Maret 2018**

KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
 3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 12 Maret 2018.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Brebes,



Dr. TAHRONI, M.Pd. *(Signature)*
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan BULAKAMBA;
6. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan BULAKAMBA
7. Particular



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018317.AH.01.07.TAHUN 2016**

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

**PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AL MUQOMAH
SIWULUH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DEVIYANTI ROSITA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh DEVIYANTI ROSITA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AL MUQOMAH SIWULUH tanggal 17 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016021733106750 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AL MUQOMAH SIWULUH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AL MUQOMAH SIWULUH

Berkedudukan di KABUPATEN BREBES, sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris DEVIYANTI ROSITA, SH yang berkedudukan di KABUPATEN BREBES.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0018317.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AL MUQOMAH
SIWULUH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUGIHARTO	3329141709730009	PENGURUS	KETUA
NUR LAELA	3329146711940009	PENGURUS	SEKRETARIS
SOLIKHA	3329145204860003	PENGURUS	BENDAHARA
NUR HISAM	3329142406810005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2016